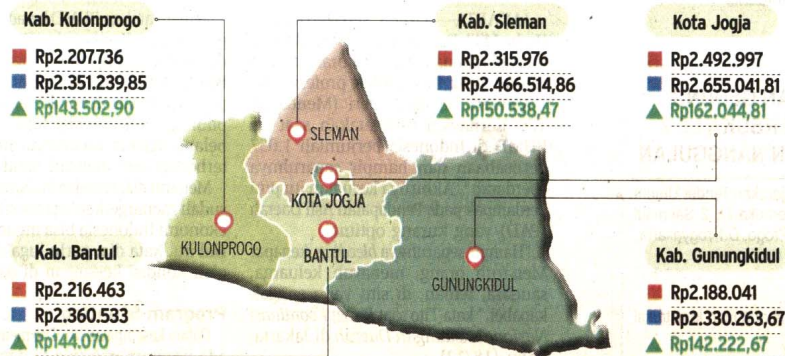




Pemda DIY dan pemerintah kota/kabupaten telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2025. Penetapan mengacu pada Permenaker No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Kenaikan UMK Kota Jogja Paling Tinggi

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com



Grafis: Harian Jogja/Tri H | Sumber: Pemda DIY (YOP)

JOGJA—Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Jogja paling tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di DIY.

Pemda DIY mengumumkan besaran UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2025 pada Rabu (18/12). Penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, menjelaskan penetapan UMK dan UMSK tahun ini telah melalui proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk dewan pengupahan di kabupaten/kota.

Kenaikan UMK...

Besaran UMK dan UMSK telah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kebutuhan hidup layak (KHL), produktivitas perusahaan, serta putusan Mahkamah Konstitusi.

"UMK dan UMSK 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja di DIY," ujar Beny, Rabu.

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY, seluruh kabupaten/kota di DIY mengalami kenaikan UMK 6,5%. Kota Jogja Rp2.655.041,81, naik Rp162.044,81; Kabupaten Sleman Rp2.466.514,86 naik Rp150.538,47; Kabupaten Bantul Rp2.360.533 naik Rp144.070; Kabupaten Kulonprogo Rp2.351.239,85 naik Rp143.502,90; dan Kabupaten Gunungkidul Rp2.330.263,67 naik Rp142.222,67. *(selengkapnya lihat grafis)*

Sementara untuk UMSK, Kota Jogja menetapkan empat sektor yakni penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, aktivitas keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi dan konstruksi dengan kenaikan upah 7,50% sampai 7,70%. Sleman dua sektor yakni penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum dan konstruksi dengan kenaikan upah 8%.

Kabupaten Bantul empat sektor yakni penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, aktivitas keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi dan konstruksi dengan kenaikan

upah 7,50% sampai 8,75%. Kulonprogo empat sektor yakni penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, aktivitas keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi dan konstruksi dengan kenaikan upah 7,50% dan Gunungkidul empat sektor yakni transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, informasi dan komunikasi dan kesehatan dengan kenaikan upah 7,50%.

"Kenaikan UMSK di sektor pariwisata ini sejalan dengan tingginya permintaan terhadap tenaga kerja di sektor ini, terutama setelah pandemi Covid-19," ujar Beny.

Pemda DIY juga menekankan pentingnya perusahaan untuk menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun dan mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. "Kami harapkan kenaikan upah akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan konsumsi," jelasnya.

Tolak Kenaikan

Sementara itu, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menyebut tidak setuju terhadap besaran UMP dan UMSK yang ditetapkan untuk 2025. Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, menyatakan angka yang ditetapkan masih

jauh dari angka kebutuhan hidup layak (KHL). "Besaran upah yang ditetapkan saat ini masih mencerminkan upah murah," kata Irsad, Rabu.

Ia menambahkan upah yang rendah tidak sebanding dengan kontribusi besar yang diberikan oleh para buruh dalam proses produksi. "Buruh di DIY adalah pekerja yang sangat produktif, tapi upah yang mereka terima tidak mencerminkan nilai dan jerih payah mereka," ungkapnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produktivitas buruh di DIY memang tergolong tinggi. Namun, hal ini tidak sejalan dengan besaran upah yang mereka terima. Irsad berpendapat upah yang layak bagi buruh DIY berkisar antara Rp3,5 juta hingga Rp4 juta per bulan.

"Upah yang layak tidak hanya akan memenuhi kebutuhan hidup dasar buruh dan keluarga mereka, tetapi juga akan mendorong peningkatan produktivitas," jelas Irsad.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY akan mematuhi dan menghormati keputusan dari Dewan Pengupahan DIY, termasuk keputusan Gubernur DIY. Wakil Ketua Apindo DIY Bidang Ketenagakerjaan, Timotius Apriyanto, mengatakan meski akan mematuhi keputusan tersebut, Apindo DIY punya beberapa catatan dalam penetapannya. Sebab ada perbedaan pandangan mengenai Permenaker No.16/2024.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005